



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 323 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**KELOMPOK TANI/PETERNAK PENERIMA HIBAH
TERNAK AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITNAK PETELUR DAN PAKAN
DI KOTA KUPANG, KABUPATEN KUPANG, TIMOR TENGAH SELATAN
DAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas gizi masyarakat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) Petelur dan pakan bagi kelompok tani/peternak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitnak Petelur Dan Pakan Di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan Dan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU :** Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitnak Petelur Dan Pakan Di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan Dan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA** : Daftar Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 285/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitnak Petelur Di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan Dan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 AGUSTUS 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Wali Kota Kupang di Kupang;
8. Bupati Kupang di Oelamasi;
9. Bupati TTS di Soe;
10. Bupati TTU di Kefamenanu;
11. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
12. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
13. Ketua DPRD Kabupaten TTS di Soe;
14. Ketua DPRD Kabupaten TTU di Kefamenanu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 323 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 30 Agustus 2021**

DAFTAR KELOMPOK TANI/PETERNAK PENERIMA HIBAH
TERNAK AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITNAK PETELUR DAN PAKAN
DI KOTA KUPANG, KABUPATEN KUPANG, TIMOR TENGAH SELATAN DAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	NAMA KELOMPOK TANI/PETERNAK	JUMLAH BANTUAN	
				TERNAK AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITNAK PETELUR (EKOR)	PAKAN (KG)
1	Kota Kupang	Naikoten 1/Kota Raja	Bakunase	50	50
2	Kota Kupang	Oebufu/Oebobo	Melati	50	50
3	Kupang	Oefafi/Kupang Timur	Seroja	50	50
4	Kupang	Noelbaki/Kupang Tengah	Kasih	50	50
5	Timor Tengah Selatan	Cendana/Kota Soe	Cendana	50	50
6	Timor Tengah Selatan	Karang Siri/Kota Soe	Karang Siri	50	50
7	Timor Tengah Utara	Sasi/Kota Kefamenanu	Seroja	50	50
8	Timor Tengah Utara	Maubeli/Kota Kefamenanu	Melati	50	50
	Jumlah			400	400

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6

JOSEF ADREANUS NAE SOI